



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jln. Bajiminasa No. 12 Makassar HP/WA.0813-4442-7738 Kotak Pos 1062

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROPINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 523/ 41 /IKU/DKP

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per/9/M.Pan/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan;
- b.bahwa berdasarkan Indikator Kinerja yang mendukung Tujuan dan Sasaran RPD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024-2026 dan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada huruf a maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sulawesi Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan;
11. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah No. Tahun tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2024-2026;
13. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan No.80 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 2. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis;
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana dimaksud dictum KESATU yaitu target kinerja pada tahun 2024 - 2026 (terlampir);
- KETIGA** : Melakukan review atas capaian kinerja setiap satuan kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja dan melakukan evaluasi terhadap keputusan/peraturan ini;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 8 Maret 2023

a.n. Gubernur Sulawesi Selatan
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan

Dr. M. ILYAS, ST, M.Sc.



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Inspektorat Propinsi Sulawesi Selatan
2. Kepala Bappelitbangda Propinsi Sulawesi Selatan
3. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Setda Provinsi Sulawesi Selatan
4. Arsip

**Lampiran 1 : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN**
Nomor : 523/ 41 /IKU/DKP
Tanggal : 8 Maret 2023
**Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Sulawesi Selatan sesuai Renstra Tahun 2024 - 2026**

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024-2026


- I. NamaUnit Organisasi : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan;
- II. Tugas : Membantu Gubernur menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah;
- III. Fungsi : Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai fungsi :
- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
 - d. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait tugas dan fungsinya.

IV. INDIKATOR KINERJA UTAMA

| No | Sasaran Strategis dan Indikator | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Perubahan | Target Capaian Setiap Tahun | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perubahan |
|--------------|--|---|-----------------------------|------------|--|
| | | Tahun 2022 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2026 |
| (1) | (2) | (3) | (7) | (8) | (9) |
| SS1.1 | Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Akuntabel | | | | |
| 1 | Nilai Sakip Perangkat Daerah (%) | 83,70 (A) | 86-88(A) | 88-90 (AA) | 90-92 (AA) |

| No | Sasaran Strategis dan Indikator | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Perubahan | Target Capaian Setiap Tahun | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Perubahan |
|-------|---|---|-----------------------------|-------------|--|
| | | Tahun 2022 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2026 |
| (1) | (2) | (3) | (7) | (8) | (9) |
| SS2.1 | Meningkatnya Produktivitas dan Industrialisasi sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan | | | | |
| 1 | Kontribusi PDRB Perikanan (%) | 9,4 | 10,5 | 10,82 | 11,14 |
| 2 | Kontribusi nilai ekspor perikanan terhadap ekspor Sulsel | 22,39 | 22,55 | 22,94 | 23,34 |
| 3 | Produksi Perikanan (ton) | 4.536.058,18 | 4.779.259,3 | 4.875.744,5 | 4.974.039,4 |
| 4 | Konsumsi Ikan (kg/kap/th) | 69,5 | 72,48 | 73,93 | 75,41 |
| SS2.2 | Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan | | | | |
| 1 | NTUP (indeks) | 109,33 | 110,84 | 111,95 | 112,36 |
| 2 | Nilai Tukar Usaha Pembudidaya (indeks) | 109,98 | 111,07 | 111,63 | 112,19 |
| 3 | Nilai Tukar Usaha nelayan (indeks) | 109,29 | 110,46 | 111,01 | 111,56 |
| SS3.1 | Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim | | | | |
| 1 | Kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan (%) | 94,01 | 97,8 | 99,7 | 100 |
| 2 | Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang Dikelola (%) | 67,2 | 96,08 | 96,78 | 99,67 |
| 3 | Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (%) | 58,72 | 59,56 | 60,75 | 61,96 |

a.n Gubernur Sulawesi Selatan
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan



Dr. M. ILYAS, ST, M.Sc.

Lampiran II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Nomor : 523/ 41/IKU /DKP
Tanggal : 8 Maret 2023
Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Sulawesi Selatan sesuai Renstra Tahun 2024 - 2026

| No | Indikator | Formulasi | Pengukuran Sumber Data |
|-------|---|--|------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| SS1.1 | Meningkatnya Akuntabilitas kinerja perangkat daerah | | |
| 1 | Nilai Sakip Perangkat Daerah (%) | Lembar Hasil Evaluasi | INSPEKTORAT |
| SS2.1 | Meningkatnya Produktivitas dan Industrialisasi sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan | | |
| 1 | Kontribusi PDRB Perikanan (%) | (PDRB perikanan /PDRB Daerah)x100% | DKP |
| 2 | Kontribusi Nilai Ekspor Perikanan terhadap nilai ekspor Sulsel (%) | Nilai ekspor hasil perikanan (ton) x100% Nilai Ekspor Daerah (ton)) | BPS |
| 3 | Produksi Perikanan (ton) | Produksi Perikanan = Tpt + Tpb (Jumlah produksi perikanan tangkap + Jumlah produksi perikanan budidaya) | BPS |
| 4 | Konsumsi Ikan (kg/kap/th) | AKI = A + B + C dimana A = Konsumsi di Rumah Tangga B = Konsumsi Luar Rumah Tangga C = Konsumsi Tidak Tercatat | BPS |
| SS2.2 | Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan | | |
| 1 | Nilai Tukar Usaha Perikanan (NTUP) | Indeks yang diterima pelaku usaha perikanan x 100% Indeks yang dibayar pelaku usaha perikanan | BPS |
| 2 | Nilai Tukar Usaha Perikanan (NTPi) | Indeks yang diterima pembudidaya x 100% Indeks yang dibayar pembudidaya | BPS |
| 3 | Nilai Tukar Usaha Perikanan (NTN) | Indeks yang diterima Nelayan x 100% Indeks yang dibayar Nelayan | BPS |
| SS3.1 | Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim | | |
| 1 | Kepatuhan Pelaku usaha kelautan dan perikanan (%) | $x = \frac{\sum_{i=1}^n \left(\frac{ci}{si} \right)}{n} \cdot 100\%$ Keterangan: x: Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku ci: jumlah pelaku usaha KP yang patuh si: jumlah sampel pelaku usaha KP yang diperiksa i: jenis komponen pelaku usaha KP n: jumlah komponen pelaku usaha KP | DKP |
| 2 | Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang Dikelola (%) | Luas Kawasan konservasi Perairan yang dikelola Total Target Luas Kawasan Konservasi Perairan) x 100% | DKP |
| 3 | Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (%) | Jumlah Tangkapan Ikan x100 80% dari tangkapan maksimum Lestari | DKP |

a.n. Gubernur Sulawesi Selatan
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan



Dr. M. ILYAS, ST, M.Sc.